



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.62, 2012

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Penerbitan. Rekomendasi STNK. Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG

PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengamanan baik terhadap individu dan/atau barang milik negara serta optimalisasi pelaksanaan tugas operasional yang bersifat rahasia, diperlukan adanya suatu sarana berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat khusus dan rahasia;
- b. bahwa penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat khusus dan rahasia baik yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun instansi lain, dilaksanakan melalui prosedur registrasi dan identifikasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Instansi Pemerintahan adalah Instansi Pemerintahan yang meliputi unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berada di pusat dan daerah.

4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara.
6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
7. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Polri dengan spesifikasi teknis tertentu.
8. STNK Rahasia adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor Pejabat/Petugas yang bertugas di bidang Intelijen dan/atau penyidik dalam rangka menjaga/menjamin kerahasiaan identitas baik diri pribadi maupun sarana yang digunakan.
9. STNK Khusus adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu di lingkungan instansinya dalam rangka menjamin/ memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan.
10. TNKB Rahasia adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi dan huruf seri tertentu yang ditentukan oleh masing-masing Polda dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor yang digunakan petugas intelijen dan penyidik Polri.
11. TNKB Khusus adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi khusus yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor dinas yang digunakan pejabat pemerintah.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini yaitu terselenggaranya tata cara penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan demi terwujudnya keamanan dan kerahasiaan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia, meliputi:

- a. sederhana, yaitu prosedur pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia mudah dipahami dan dilaksanakan;
- b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia;
- c. transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dilaksanakan secara terbuka;
- d. akuntabel, yaitu dalam melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. selektif, yaitu penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia hanya diberikan kepada pejabat tertentu sesuai dengan kekhususan tugas dan jabatannya.

BAB II

JENIS STNK/TNKB

Pasal 4

- (1) Jenis STNK/TNKB yang dikeluarkan oleh Polri terdiri dari:
 - a. STNK/TNKB khusus; dan
 - b. STNK/TNKB rahasia.
- (2) STNK/TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan untuk mendukung kepentingan pengamanan pejabat tertentu dan/atau pelaksanaan tugas operasional intelijen dan penyidikan/penyelidikan

Pasal 5

- (1) STNK/TNKB khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh pejabat:
 - a. TNI;
 - b. Polri; dan
 - c. Instansi Pemerintahan.
- (2) STNK/TNKB khusus bagi kendaraan bermotor dinas Pejabat TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan dapat diberikan kepada:
 - a. eselon I;
 - b. eselon II; dan
 - c. eselon III.

Pasal 6

- (1) STNK/TNKB rahasia diberikan bagi kendaraan bermotor dinas dalam melaksanakan tugas yang membutuhkan kerahasiaan identitas kendaraan bermotor dan pengguna.
- (2) STNK/TNKB rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan untuk kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh petugas:
 - a. Intelijen TNI;
 - b. Intelijen Polri;
 - c. Intelijen Kejaksaan;
 - d. Badan Intelijen Negara; dan
 - e. Penyidik/Penyelidik.

Pasal 7

- (1) STNK/TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat/petugas di lingkungan Polri berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh fungsi Propam.
- (2) STNK/TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat/petugas dari TNI dan Instansi Pemerintahan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh fungsi Intelkam.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan untuk setiap permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia.
- (4) Daftar pejabat/petugas di lingkungan Polri dan pejabat/petugas dari TNI dan Instansi Pemerintahan yang diberikan STNK/TNKB khusus dan rahasia tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PERSYARATAN, PROSEDUR, DAN KEBERLAKUAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus sebagai berikut:

- a. surat permohonan dari pimpinan instansi/kepala kesatuan pengguna kendaraan bermotor dinas;
- b. STNK Dinas yang berlaku;
- c. fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik Instansi Pemerintahan;
- d. fotokopi keputusan jabatan pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;